

ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS DALAM SUDUT PANDANG UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 1 TAHUN 2023

Eduardus Raditya Kusuma Putra

Fakultas Hukum, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Widyagama

Email: edoraditya.dr@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

aborsi, hukum pidana,
hukum kesehatan

Aborsi merupakan salah satu isu di dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi yang cukup ramai diperdebatkan, dimana dalam Undang-undang Kesehatan disebutkan “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”. Aborsi dengan indikasi medis atau korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain menjadi pengecualian untuk dilakukannya tindakan aborsi. Di seluruh dunia terdapat terjadi 73,3 juta aborsi setiap tahunnya, yang setara dengan adanya 39 aborsi per 1.000 kehamilan atau dapat dikatakan bahwa tiga dari 10 kehamilan berakhir dengan aborsi baik aborsi dengan indikasi medis maupun indikasi non medis. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji praktik aborsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah disahkan di Indonesia saat ini. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif. Telaah dilakukan melalui tinjauan literatur dengan topik yang sama, dengan harapan dapat memberikan gambaran dan kejelasan mengenai aspek hukum aborsi di Indonesia. Di Indonesia, undang-undang mengenai aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 299, 346, 347, 348, dan Pasal 349, serta dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku di tahun 2026. Temuan peneliti menunjukkan bahwa undang-undang saat ini telah mencakup aborsi tanpa indikasi medis baik itu yang bersifat legal maupun ancaman pidana aborsi tanpa indikasi medis yang bersifat illegal.

ABSTRACT

Keywords:

abortion, criminal law,
health law

Abortion is one of the issues within the scope of reproductive health which is quite hotly debated, where in the Health Law it is stated "Everyone is prohibited from having an abortion, unless the criteria are permitted in accordance with the provisions in the criminal code". Abortion with medical indications or victims of criminal acts of rape or other criminal acts of sexual violence are exceptions to abortion. Throughout the world, there are 73.3 million abortions every year, which is equivalent to 39 abortions per 1,000 pregnancies or it could be said that three out of 10 pregnancies end in abortion, whether abortions with medical indications or non-medical indications. This article aims to examine the practice of abortion in the laws and regulations that are currently in force or have been passed in Indonesia. The method used in writing this article is a normative research method. This research was carried out through a literature review on the same topic, with the hope of providing an overview and clarity regarding the legal aspects of abortion in Indonesia. In Indonesia, laws regarding abortion are regulated in the Criminal Code (KUHP), specifically in Articles 299, 346, 347, 348, and Article 349, as well as in the Health Law Number 17 of 2023 concerning Health. Abortion is also regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which will come into effect in 2026. Research findings show that

PENDAHULUAN

Kesehatan reproduksi merupakan suatu masalah kesehatan yang sangat penting sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian terutama kesehatan reproduksi di kalangan remaja dimana remaja dianggap sebagai penerus bangsa. Undang-undang Kesehatan yang telah disahkan oleh DPR, salah satunya bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun hak kesehatan reproduksi perempuan sesuai dengan siklus hidup, menjaga dan meningkatkan kesehatan sistem reproduksi, sehingga dapat membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Aborsi merupakan salah satu isu di dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi yang cukup ramai diperdebatkan, dimana dalam Undang-undang Kesehatan dijabarkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”. Aborsi dengan indikasi medis atau korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain menjadi pengecualian untuk dilakukannya tindakan aborsi.

Bearak et.al, (2020) dalam data penelitiannya yang diambil dari tahun 1990 hingga 2019 mendapatkan data bahwa selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019, kejadian kehamilan yang tidak diinginkan mencapai angka 121 juta per tahun. Data ini bermakna bahwa dari 1.000 kehamilan dari Wanita usia 15-49 tahun, terdapat 64 kehamilan yang tidak diinginkan. Jika data tersebut dibandingkan dengan data pada periode sebelumnya, maka angka kehamilan tidak diinginkan sebenarnya menurun. Dengan data ini, maka didapatkan data bahwa terjadi 73,3 juta aborsi setiap tahunnya, yang setara dengan adanya 39 aborsi per 1.000 kehamilan atau dapat dikatakan bahwa tiga dari 10 kehamilan berakhir dengan aborsi baik aborsi dengan indikasi medis maupun indikasi non medis.

Istilah aborsi lebih dikenal oleh masyarakat dimana aborsi dikenal memiliki makna yaitu seseorang yang melakukan tindakan menggugurkan kandungan. Perbuatan menggugurkan kandungan adalah suatu perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Suatu perbuatan pemaksaan untuk melahirkan bayi atau janin yang belum waktunya dilahirkan sering disebut dengan aborsi. Ipsos melaporkan melalui survei di 29 negara yang dilakukan di bulan Juni-Juli tahun 2023 bahwa 74% responden dari Indonesia menyatakan bahwa aborsi adalah hal yang illegal dan seharusnya tidak dibenarkan secara hukum. Indonesia menjadi negara nomor satu yang paling banyak menyatakan praktek aborsi seharusnya illegal, diikuti Malaysia (49%), Kolombia (45%), Peru (44%), dan Brasil (43%). Hanya 28% responden secara keseluruhan yang menyatakan praktek aborsi adalah illegal, berbanding terbalik dengan 52% responden seluruh dunia (Swedia-87%; Prancis-82%; Belanda-76%) yang menyatakan praktek aborsi seharusnya legal atau diperbolehkan secara hukum.

Hukum internasional selalu memandang hak aborsi dalam paradigma mediko-legal, yaitu gagasan bahwa kontrol hukum dan medis menjamin aborsi yang aman. Aborsi yang dikelola sendiri atau self-managed abortion (SMA), menantang paradigmanya dimana SMA telah lama didukung dan diperjuangkan oleh aksi feminis. Tindakan SMA menunjukkan bahwa tindakan tersebut lebih dari sekedar pemberian layanan medis tetapi yang lebih penting adalah mewujudkan

tindakan aborsi yang aman dan aksi tersebut mempertanyakan kontrol aborsi legal di luar batasan kriminal.

Saat ini di Indonesia telah berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tindakan aborsi beserta ketentuan pidananya, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengatur ketentuan mengenai aborsi pada Pasal 346 yang saat tulisan ini dibuat KUHP tersebut masih berlaku, dan sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 yang telah diundangkan sebagai pengganti KUHP yang lama dan akan berlaku mulai tahun 2026 juga mengatur tindakan aborsi di Pasal 463. Selanjutnya bagaimana kepastian hukum pada pelaku tindakan aborsi. Pada tulisan ini hanya akan dikupas mengenai tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dengan melihat pandangan dari sisi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga bagaimana pandangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap aborsi tanpa indikasi medis.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan serta doktrin. Dalam penelitian ini dipergunakan metode pendekatan yuridis, dengan meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aborsi atau abortus didefinisikan oleh organisasi kesehatan dunia atau WHO (World Health Organization) sebagai keluarnya atau dikeluarkannya janin atau embrio dari ibu yang mengandungnya dimana berat janin atau embrio tersebut kurang dari 500 gram. Sedangkan menurut FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) menyatakan bahwa aborsi atau abortus adalah proses lahirnya hasil konsepsi sebelum janin viable atau mampu hidup di luar rahim, dimana didefinisikan sebagai kehamilan usia 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi memiliki pengertian yang berbeda antara medis dan secara hukum

Klasifikasi aborsi menurut William Obstetrics, adalah:

1. Abortus Spontan
 - a. Abortus imminens atau bisa disebut ancaman keguguran adalah adanya perdarahan dalam kehamilan muda dimana janin masih bisa dipertahankan.
 - b. Abortus insipiens atau disebut abortus yang sedang berlangsung adalah kondisi dimana terjadi perdarahan dalam kehamilan muda dengan adanya pembukaan mulut rahim sehingga keguguran sedang berlangsung.
 - c. Abortus inkomplet adalah adanya sebagian jaringan atau janin sudah keluar.

d. Abortus komplit adalah proses abortus dimana seluruh janin dan jaringan telah keluar.

2. *Abortus Provocatus*

Secara medis, di dunia kedokteran, abortus dibagi menjadi dua yaitu abortus yang terjadi secara spontan atau terjadi dengan sendirinya, dan abortus yang terjadi dengan intervensi atau disengaja yang disebut dengan *abortus provocatus*.¹ *Abortus provocatus* dibagi dua yaitu :

1. *Abortus provocatus medicinalis / therapeutics*

Tindakan aborsi ini dilakukan oleh tenaga medis (dokter spesialis kebidanan dan kandungan atau dokter umum yang memiliki sertifikat kompetensi pelatihan)

2. *Abortus provocatus criminalis*

Abortus provokatus kriminalis erat kaitannya dengan abortus yang dilakukan secara tidak aman (*unsafe abortion*). Menurut *World Health Organization (WHO)*, *unsafe abortion* merupakan abortus yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak kompeten atau bahkan dengan pihak yang tidak mengikuti pendidikan medis.

Kamus Hukum mendefinisikan aborsi sebagai penghentian atau kegagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum

Aspek Yuridis

Aborsi tanpa indikasi medis atau *abortus provocatus criminalis* atau biasa disebut “Aborsi” saja, dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “Pengguguran Kandungan”. Perbuatan aborsi ini cukup sulit untuk dibuktikan oleh pihak berwajib, meskipun pada kenyataannya banyak orang yang melakukan perbuatan ini, tetapi tindakan aborsi ini selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Alasan yang sering kali disampaikan adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Alasan tersebut terutama dipengaruhi oleh berbagai latar belakang seperti kesehatan, sosial, ekonomi, serta alasan budaya. Mengingat perkembangan tatanan hukum tentang pengguguran kandungan tidak secepat kemajuan yang terjadi dalam dunia kedokteran, berbagai dampak negatif dialami kalangan wanita yang terlibat dalam praktik aborsi tersebut. Sebagian dari mereka bahkan meninggal dunia akibat melakukan perbuatan aborsi. Sementara itu, ada oknum-oknum tertentu yang secara leluasa melakukan tindakan pengguguran kandungan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memupuk kekayaan.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Perjalanan aborsi dalam Undang-undang Kesehatan cukup panjang. Perjalanan tersebut dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana pada aturan tersebut dalam Pasal 80 hanya mengatur tentang pidana dari suatu kesengajaan melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan di dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “ Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.” dan ayat (2) yang berisi tentang bahwa tindakan sesuai ayat (1) tersebut harus berdasarkan indikasi medis, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau persetujuan dari suami atau persetujuan dari keluarganya, dan dilakukan

¹ Elfan Winoto, “Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi,” *Jatiswara* 35, no. 1 (March 31, 2020).

² Meliza Cecillia Laduri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,” *Lex Crimen* 5, no. 5 (September 9, 2016).

pada sarana kesehatan tertentu. Pidana sesuai Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tersebut adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ini tidak ada tertulis secara tegas mengenai boleh atau tidaknya tindakan aborsi dilakukan.

Pada tahun 2009 lahir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lahirnya undang-undang ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur mengenai aborsi yaitu di dalam Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi” dengan adanya pengecualian yang tercantum pada Pasal 75 ayat (2) yaitu mengecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang mengancam ibu maupun janin, atau janin dengan penyakit genetik berat dan/atau kelainan bawaan yang tidak dapat diperbaiki dimana kelainan itu akan menyulitkan ketika bayi tersebut hidup di luar kandungan, dan pengecualian pada kehamilan akibat dari tindakan perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Meskipun ada pengecualian untuk tindakan aborsi tersebut, masih ada catatan untuk ayat (2) tersebut, yaitu tercantum pada Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan dapat dilakukan setelah melalui konseling dari konselor yang kompeten dan dalam ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diatur tersendiri melalui peraturan pemerintah³ yang pada tahun 2014 kemudian terbit Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Perjalanan undang-undang kesehatan berlanjut, pada tanggal 8 Agustus 2023, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo menandatangani pemberlakuan undang-undang kesehatan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diatur pada Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.” Untuk ayat (2) berisi tentang cara pelaksanaan aborsi yang sesuai dengan kriteria dari ayat (1) yaitu tindakan aborsi harus dilakukan oleh tenaga Medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan, tindakan aborsi harus dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri, dan dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.⁴ Sesuai Pasal 60 tersebut, maka aborsi tanpa indikasi medis bisa dilakukan pada korban perkosaan, namun karena aturan turunannya belum ada, maka pengaturan aborsi pada korban perkosaan ini mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014. Berdasarkan ketentuan dalam UU Kesehatan di atas, dapat disimpulkan bahwa korban perkosaan merupakan pengecualian dari larangan aborsi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dengan usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat dalam Pasal 427 yang berbunyi setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 60 maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Kemudian pada Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan aborsi dengan tidak sesuai ketentuan (Pasal 60) dan dengan persetujuan

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” (2009).

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” (2023).

perempuan tersebut maka dapat dipidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan jika tanpa persetujuan dari perempuan tersebut dapat dipidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 428 ayat (2) menyebutkan bahwa jika suatu tindakan aborsi dilakukan dengan persetujuan dari perempuan tersebut dan mengakibatkan kematian maka dapat dipidana penjara paling lama delapan tahun. Pasal 428 Ayat (3) menyebutkan bahwa jika tindakan aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan tersebut dan kemudian mengakibatkan kematian maka dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian pada Pasal 429 mengatur tentang jika tindakan aborsi sesuai Pasal 428 di atas dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan maka pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga), dengan ancaman pidana tambahan dicabut hak memegang jabatan publik atau jabatan tertentu dan hak menjalankan profesi tertentu. Pada Pasal 429 ayat (3) mengatur bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain maka tidak dipidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Aborsi adalah tindakan yang dilarang menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) telah mengatur mengenai larangan aborsi tersebut berdasarkan Pasal 299, 346, 347, 348, dan Pasal 349. Pasal 346 ayat (1) KUHP telah secara tegas menyatakan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” sehingga dapat diartikan bahwa menurut penjelasan Pasal 346 KUHP tersebut tindakan aborsi tidak diperbolehkan apapun alasannya termasuk terhadap kehamilan akibat pemerkosaan.⁵ Rumusan yang terkandung dalam KUHP terkait dengan aborsi ini tidak membedakan antara *abortus provocatus kriminalis* dan *abortus provocatus medicinalis/therapeutics*.

KUHP Pasal 299 ayat (1) berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah”. KUHP Pasal 299 ayat (2) berbunyi “Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiganya”. KUHP Pasal 299 ayat (3) berbunyi “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu”.

Memahami sudut pandang KUHP Pasal 299, maka terlihat bahwa perlu adanya pembuktian bahwa perempuan tersebut betul-betul mengandung kemudian kandungannya gugur karena pengobatan, maka sudah cukup jika orang tersebut dianggap sengaja untuk mengobati atau mengerjakan suatu perbuatan pada perempuan tersebut dengan memberitahukan atau menimbulkan suatu harapan, bahwa dengan melakukan pengobatan atau suatu tindakan itu dapat mengakibatkan kandungannya dapat terganggu, gugur, mati atau hilang. Sehingga dapat dipahami bahwa pada KUHP Pasal 299 ini yang perlu dibuktikan ialah tentang pemberitahuan atau pemberian suatu harapan tersebut. Jika dalam hal ini perempuan tersebut ternyata tidak hamil, maka orang yang melakukan tindakan mengobati atau melakukan perbuatan itu tidak dapat dihukum, oleh karena tidak ada suatu kandungan yang diganggu atau digugurkan (obyek yang tidak sempurna sama sekali). Berdasarkan KUHP Pasal 299 ayat 2, ancaman hukuman dapat diperberat yakni

⁵ Putu Ayu Segi Tripihana and I Gusti Ngurah Parwata, “Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana,” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 7 (2018): 1–13.

ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan, dilakukan sebagai pekerjaan sehari-hari atau kebiasaan, dan dilakukan oleh dokter, bidan, atau orang yang membuat obat.

Pasal 346 KUHP juga telah melarang untuk melakukan sebuah tindak aborsi apapun alasannya. Tindak aborsi yang dilakukan dari kemauan diri sendiri pelaku ataupun dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya merupakan sebuah unsur yang disengaja. Unsur kesengajaan dari seseorang yang melakukan tindak aborsi semestinya dilandasi dengan adanya keinginan dan adanya dari pelaku aborsi dalam hal yaitu niat untuk melakukan pengguguran kandungan yang ada di dalam rahimnya tersebut.⁶ Perempuan yang dapat dianggap atau dimasukkan sebagai suatu pelaku tindak pidana aborsi adalah jika perempuan tersebut melakukan sesuai unsur-unsur yang ada dalam pasal 346 KUHP yaitu dilakukan secara sengaja dan hal yang dilakukan akan berakibat pada gugurnya kehamilan atau kehamilan tersebut akan mati. Pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa yang dapat diancam pidana adalah:

- a. Seorang perempuan hamil yang telah secara sengaja mengakibatkan kandungannya gugur atau mati.
- b. Seorang perempuan hamil yang telah secara sengaja memerintahkan seseorang sehingga mengakibatkan kandungannya gugur atau mati.
- c. Seseorang yang telah diperintahkan agar melaksanakan hal tersebut.

Ancaman hukuman yang akan diberikan kepada orang terbukti melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 346 KUHP tersebut adalah pidana penjara maksimal 4 tahun.

Kemudian di dalam Pasal 347 KUHP berbunyi barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan tersebut telah mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Selanjutnya ancaman terhadap pelaku aborsi juga tercantum di Pasal 348 KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Namun, jika perbuatan tersebut telah mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁷ Untuk Pasal 349 KUHP berbunyi jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang tercantum dalam pasal 347 dan kejahatan yang tercantum dalam pasal 348, maka ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dokter, bidan atau juru obat tersebut dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal dalam KUHP tersebut di atas, maka tampak jelas sekali bahwa KUHP tidak memberi ruang suatu tindakan *abortus provocatus* di Indonesia. Cukup jelas dan gamblang bahwa KUHP tidak melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali, termasuk di dalamnya *abortus provocatus medicalis* ataupun tindakan *abortus provocatus therapeuticus* juga dilarang untuk dilakukan berdasarkan KUHP, ini termasuk juga tindakan *abortus provocatus* yang dilakukan pada perempuan korban perkosaan.

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Raja Grafindo Persada, 2001).

⁷ Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru akan berlaku mulai 1 Januari 2026, berisi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mengatur tentang tindakan aborsi pada Pasal 463, Pasal 464, dan Pasal 465. Dalam pasal-pasal ini, mengatur mengenai aborsi dengan lebih detail. Pasal 463 ayat (1) yaitu berbunyi setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas tidak berlaku dalam hal perempuan yang melakukan aborsi merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, dimana umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau perempuan yang melakukan aborsi memiliki indikasi kedaruratan medis. Kemudian Pasal 464 berbunyi setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau setiap orang yang melakukan aborsi tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika perbuatan aborsi dengan persetujuan perempuan tersebut mengakibatkan matinya perempuan tersebut maka dapat dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, dan jika perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan tersebut mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 465 berbunyi dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 464, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). Pidana tersebut di atas dapat ditambah berupa pencabutan hak memegang jabatan publik dan hak menjalankan profesinya. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan maka tidak dipidana.

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal dalam KUHP baru tersebut di atas, tampak jelas sekali bahwa KUHP masih memberi ruang suatu tindakan *abortus provocatus* di Indonesia. Tentu tindakan tersebut memiliki syarat-syarat tertentu.

Aspek Medis

Aborsi atau abortus didefinisikan oleh organisasi kesehatan dunia yaitu WHO (World Health Organization) sebagai keluarnya atau dikeluarkannya janin atau embrio dari ibu yang mengandungnya dimana berat janin atau embrio tersebut kurang dari 500 gram. Sedangkan menurut FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) menyatakan bahwa aborsi atau abortus adalah proses lahirnya hasil konsepsi sebelum janin viable atau mampu hidup di luar rahim, dimana didefinisikan sebagai kehamilan usia 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi secara medis dapat dibenarkan untuk dilaksanakan tetapi hanya karena adanya indikasi kedaruratan medis guna menyelamatkan nyawa ibu dan aborsi yang dilakukan pada perempuan korban perkosaan. Menurut Guideline WHO tentang aborsi yang aman, dimana WHO merekomendasikan bahwa pelaku aborsi hendaknya didekriminalisasi dengan menghapus aturan hukum yang membatasi tindakan aborsi yang aman dimana aborsi bisa tersedia dan diberikan atas permintaan perempuan yang hamil dengan tidak membatasi usia kandungan. Namun WHO menyarankan usia kandungan untuk dilakukan aborsi adalah kurang dari 12 minggu (kecuali ada kelainan medis yang mengharuskan tindakan dilakukan di atas 12 minggu kehamilan).

Abortus provokatus adalah abortus yang dengan sengaja dilakukan atau merupakan suatu upaya yang disengaja, baik dilakukan oleh perempuan hamil tersebut atau dibantu oleh orang lain, untuk menghentikan proses kehamilan. Abortus provokatus dapat dibedakan menjadi:

1. Abortus Provokatus Medisinalis/Therapeutikus

Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi menyelamatkan nyawa perempuan hamil. Abortus provokatus terapeutikus atas indikasi ibu, yakni bila ibu mengalami gangguan jiwa, umur saat hamil dengan resiko tinggi, kegagalan KB, dan ibu menderita penyakit yang berbahaya jika hamil. Contoh penyakit yang dapat dilakukan tindakan abortus provokatus medisinalis adalah gagal jantung, infeksi ginjal, kebocoran ginjal, kanker usus besar, dan hipertensi yang mengancam jiwa. Sedangkan untuk indikasi janin yaitu jika janin mengalami kelainan dalam kandungan yang jika kehamilan diteruskan hingga cukup bulan maka janin akan mengalami kecacatan dan tidak dapat hidup dengan normal.

Syarat dilakukannya tindakan tersebut yaitu:

- a. Dilakukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan.
- b. Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
- c. Harus ada persetujuan tertulis dari perempuan hamil tersebut atau suaminya atau keluarga terdekat.
- d. Dilakukan di sarana kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
- e. Prosedur tidak dirahasiakan.
- f. Dokumen medik lengkap.

2. Abortus Provokatus Kriminalis

Abortus yang sengaja dilakukan dengan tanpa adanya indikasi medis.

Aspek Etik

Kedaruratan medis akan berubah-ubah menurut perkembangan ilmu kedokteran karena ilmu kedokteran tidak akan pernah berhenti berkembang dan berproses menjadi lebih baik. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan di Indonesia menggunakan Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi di Indonesia (SK PB POGI no. 003/SK/PB.POGI/2017) dimana pada Pasal 36 menyebutkan bahwa Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dalam menghadapi tindakan aborsi hendaknya menyikapinya dengan bijaksana agar tidak terjebak dalam pertentangan antara aliran *Pro-Life* dan *Pro-Choice* yang sangat tajam dimana aliran *Pro-Life* yang memandang bahwa hasil konsepsi memiliki hak hidup sehingga kemudian secara ekstrim menolak adanya tindakan aborsi dan sebaliknya bahwa aliran *Pro-Choice* memiliki pemikiran untuk menghormati hak perempuan yang dapat secara bebas menentukan tindakan terhadap apa yang terjadi di tubuh perempuan tersebut yang salah satunya yaitu apakah akan meneruskan atau menghentikan kehamilannya dengan cara tindakan aborsi. Selain melihat kehidupan janin, di sisi lain juga dilihat dari sisi kesehatan ibu dan juga dari sisi sosial yaitu sisi keluarganya. Dengan mengutamakan kehidupan janin tetapi dengan mengabaikan kondisi ibu juga dipandang tidak manusiawi. Sebagai seorang dokter, maka dituntut untuk harus selalu menghormati kehidupan, sedangkan sebagai seorang dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi diharapkan memiliki pemahaman yang lebih tentang kesehatan reproduksi dan juga pemahaman tentang pemberdayaan perempuan. Perlu dicari penyelesaian yang bijak apabila terjadi konflik antara mempertahankan kehidupan janin dan kepentingan ibu agar diperoleh keputusan yang etis. Kewajiban dokter untuk menghormati kehidupan dimana hal ini sesuai dengan lafal sumpah dokter yang diucapkan pada saat dilantik, seringkali menimbulkan dilema. Saat kehamilan, kehadiran janin dalam kandungan ada kalanya pada kondisi tertentu dapat mengancam kehidupan dan kesehatan ibu secara serius. Dalam keadaan demikian, aborsi atas indikasi medis dapat dibenarkan. Pada tahun 1970 asosiasi kedokteran sedunia mengeluarkan maklumat yang dikenal dengan deklarasi Oslo.

Deklarasi Oslo tersebut berisi pembenaran suatu tindakan aborsi yang dilakukan atas indikasi medis. Indikasi medis di sini berarti bahwa berdasarkan indikasi yang tentu saja mengacu pada Indikasi medis di sini berarti bahwa berdasarkan indikasi yang tentu saja mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Sesuai peraturan tersebut yang dimaksud tindakan aborsi adalah terminasi kehamilan atau pengakhiran kehamilan. Adapun sikap seorang Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang berdasarkan pertimbangan nurani dan agamanya tidak bersedia melakukan tindakan aborsi apapun alasannya juga perlu dihormati. Walaupun demikian, proses perawatan dan konseling bagi pasiennya harus berlanjut. Jika ditemukan demikian maka sebaiknya dokter tersebut merujuk kepada dokter dan pusat layanan kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan aborsi tersebut.

Diskusi

Tindakan aborsi tanpa indikasi medis atau sering disebut *abortus provocatus non medicinalis/criminalis* pada dasarnya bersifat tersembunyi, akan tetapi kini tindakan aborsi sudah bukan lagi hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini terjadi karena aborsi yang pada saat ini ditemui sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimanapun dan sering kali dilakukan secara ilegal dan merupakan suatu kebutuhan bagi golongan masyarakat tertentu. Memandang kedudukan hukum aborsi di Indonesia perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Tindakan aborsi menjadi sumber kontroversi di masyarakat Indonesia karena melibatkan pertimbangan etis, moral, agama, dan hak asasi manusia. Sebagian kelompok masyarakat, termasuk komunitas atau Lembaga agama, menganggap tindakan aborsi sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar hak hidup anak yang belum lahir. Di sisi lain, ada juga kelompok yang berpendapat bahwa aborsi perlu diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu, terutama untuk melindungi kesehatan dan keselamatan perempuan dengan berpendapat bahwa melarang aborsi secara total hanya akan mendorong praktik aborsi ilegal yang berbahaya dan berpotensi membahayakan nyawa perempuan karena terjebak dalam tindakan aborsi yang tidak aman. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), dimana diharapkan setiap negara dapat menyediakan akses yang aman bagi setiap perempuan untuk melakukan tindakan aborsi sehingga di satu sisi aborsi memerlukan perlindungan medis bagi pelakunya.

Tindakan aborsi pada umumnya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu tindak pidana. Akan tetapi, hukum positif di Indonesia memandang tindakan aborsi pada kasus-kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sedangkan istilah aborsi yang digeneralisasi oleh masyarakat menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*. Hingga saat ini masih terdapat perdebatan dan pertentangan mengenai undang-undang yang berlaku di Indonesia baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kedudukan hukum tindakan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dan latar belakang dari dilakukannya perbuatan aborsi tersebut. Terlepas dari persoalan apakah pelaku tindakan aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provocatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau takut untuk melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka kematian akibat tindakan aborsi begitu mencengangkan dan sangat memprihatinkan.

Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023

Aborsi adalah tindakan yang dilarang menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) telah mengatur mengenai larangan aborsi tersebut berdasarkan Pasal 299, 346, 347, 348, dan Pasal 349. Pasal 346 ayat (1) KUHP telah secara tegas menyatakan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” sehingga dapat diartikan bahwa menurut penjelasan Pasal 346 KUHP tersebut tindakan aborsi tidak diperbolehkan apapun alasannya termasuk terhadap kehamilan akibat pemerkosaan. Rumusan yang terkandung dalam KUHP terkait dengan aborsi ini tidak membedakan antara *abortus provocatus kriminalis* dan *abortus provocatus medicinalis/therapeutics*. Pengaturan aborsi provokatus didalam KUHP yang merupakan undang-undang warisan Belanda ini bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena melarang tindakan aborsi tanpa pengecualian. KUHP ini kemudian dirasakan sangat memberatkan tenaga medis yang secara terpaksa, dan mau tidak mau, suka tidak suka, harus melakukan tindakan aborsi provokatus untuk menyelamatkan jiwa seorang ibu hamil yang selama ini secara medis merupakan pengecualian di luar perundang-undangan.

Aborsi dipandang dari Undang-Undang Kesehatan no 17 Tahun 2023 justru memberi ruang terjadinya *abortus provocatus* dengan syarat-syarat tertentu. Sesuai Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan no 17 Tahun 2023, maka aborsi tanpa indikasi medis bisa dilakukan pada korban perkosaan, namun karena aturan turunannya belum ada, maka pengaturan aborsi pada korban perkosaan ini mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dengan usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Menurut KUHP *abortus provocatus* merupakan tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, begitu juga halnya dengan Undang-Undang Kesehatan no 17 Tahun 2023 juga mencantumkan hal serupa. Pandangan terhadap *abortus provocatus* atau aborsi menjadi berbeda manakala terdapat keadaan yang memaksa untuk dilakukannya aborsi sebagai alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa KUHP tidak memberikan pengecualian terhadap tindakan tersebut. Pada dasarnya, Undang-Undang Kesehatan no 17 Tahun 2023 adalah sebuah aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan aborsi berdasarkan asas *lex specialis derogate legi* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP. Selain itu, juga berlaku asas *lex posterior derogate legi priori* dimana Undang-Undang Kesehatan no 17 Tahun 2023 adalah peraturan baru, sehingga mengesampingkan KUHP sebagai peraturan yang lama sehingga ketentuan Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi sudah semestinya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus dan aturan yang lebih baru yaitu Undang-Undang Kesehatan no 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang aborsi tersebut.

Aborsi jika dihubungkan dengan kehamilan yang tidak diinginkan karena akibat perkosaan, dimana kehamilan akibat perkosaan tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan sehingga dapat dijadikan sebagai alasan darurat (pemaksa) untuk melakukan aborsi sebenarnya perlu menjadi pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana, hal ini karena janin yang diaborsi adalah sebagai akibat pemaksaan hubungan (perkosaan). Perkosaan sendiri menurut Pasal 285 KUHP merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun. Sedangkan korban harus mendapat perlindungan hukum untuk mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya

Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023

paksa dari pihak lain (tekanan psikologis). Alasan tekanan psikologis akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga seharusnya legal dilakukan.

Arif Gosita menyatakan dalam buku yang ditulisnya dalam kasus abortus, janin ditolak sebagai makhluk hidup dan dianggap sebagai objek mati. Oleh karena diformulasikan seperti itu, maka penghancurannya saat itu tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan dan tidak menimbulkan kemarahan moral atau pertentangan moral seperti pada kasus pembunuhan lain. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*) jika dihubungkan dengan aborsi maka sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 429 tentang pengecualian melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, mengakui adanya daya paksa bagi barang siapa yang melakukan aborsi. Ketentuan mengenai *overmacht* atau daya paksa yang terdapat dalam pasal 48 KUHP, yaitu : “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”. Dari ketentuan Pasal 48 KUHP bisa ditarik kesimpulan bahwa “daya paksa” adalah suatu paksaan atau tekanan yang tidak dapat dihindarkan. Adapun paksaan itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan suatu ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya. Daya paksa (*overmacht*) ini merupakan alasan pemaaf. Dalam alasan pemaaf ini, seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak adanya kesalahan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi ia tidak dipidana, karena tidak adanya kesalahan. Dengan demikian, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-yang seterusnya disebut Konvensi CEDAW) dalam pembentukannya terdapat pertimbangan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Deklarasi HAM menegaskan asas tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebenaran kebebasan yang dimuat di dalamnya. Diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki. Konvensi CEDAW tersebut memberikan definisi mengenai diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam Pasal 1 yaitu: “Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dimuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki”. Pasal 3 Konvensi tersebut memuat pernyataan tentang kewajiban negara dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi .

Negara sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 harus membuat aturan-aturan yang tepat. Perlindungan terhadap perempuan merupakan tanggungjawab negara. Pada perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, maka negara harus memberika perlindungan selain melakukan perlindungan hukum *in abstracto*. Hak tersebut diakomodir oleh KUHP yang baru (berlaku mulai tahun 2026) yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 465 berbunyi dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 464, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). Pidana dapat ditambah berupa pencabutan hak memegang jabatan publik dan hak

menjalankan profesinya. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan maka tidak dipidana.

KESIMPULAN

Hukum pidana (dalam hal ini adalah KUHP) yang berlaku sebagai *lex generale* melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex speciale* memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan abortus provocatus pada korban perkosaan dengan beberapa persyaratan. Dalam hal legalisasi aborsi (abortus provocatus), perlu adanya ketegasan dari para penegak hukum, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa aborsi diperbolehkan tidak hanya terbatas pada alasan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam keadaan darurat saja, tetapi juga mencakup bagi kehamilan akibat perkosaan, perempuan hamil mengidap gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat bawaan berat.

Stigma sosial yang masih melekat pada aborsi di masyarakat Indonesia dapat membuat perempuan enggan mencari layanan aborsi yang legal. Stigma ini dapat mengakibatkan perempuan mencari aborsi ilegal yang berisiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Kurangnya pengetahuan dan informasi, kurangnya pemahaman tentang hukum aborsi dan ketersediaan opsi yang aman dan legal menyebabkan banyak perempuan tidak mengetahui hak-hak mereka dalam situasi tertentu. Hal ini dapat menghambat akses mereka ke layanan aborsi yang sah. Belum adanya peraturan turunan yang menunjuk fasilitas kesehatan yang memberikan layanan aborsi sesuai undang-undang menyulitkan perempuan untuk mencari layanan tersebut. Belum seragamnya dan konsisten penegakan hukum terkait aborsi menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap perempuan. Terlebih, lambannya proses hukum dan sempitnya waktu yang diberikan oleh peraturan perundangan dalam menghitung usia kehamilan sehingga menghalangi bagi perempuan korban perkosaan untuk dapat melakukan tindakan aborsi. Kurangnya kesadaran mengenai pendidikan seksual dan pendidikan hukum tentang aborsi menghambat penegakan hukum aborsi. Pemberlakuan KUHP yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) akan memberikan kepastian dan keselarasan peraturan perundang-undangan sehingga akan memberi pegangan penegak hukum dalam menghadapi kasus dugaan tindak pidana aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013).
- Agustina, Joelman Subaidi, and Ummi Kalsum. "ABORSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN KUHP." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076>.
- Bearak, Jonathan, Anna Popinchalk, Bela Ganatra, Ann Beth Moller, Özge Tunçalp, Cynthia Beavin, Lorraine Kwok, and Leontine Alkema. "Unintended Pregnancy and Abortion by Income, Region, and the Legal Status of Abortion: Estimates from a Comprehensive Model for 1990–2019." *The Lancet Global Health* 8, no. 9 (September 1, 2020): e1152–61. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30315-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30315-6).

Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023

- Bell, Suzanne O, Elizabeth Omoluabi, Funmilola OlaOlorun, Mridula Shankar, and Caroline Moreau. "Inequities in the Incidence and Safety of Abortion in Nigeria." *BMJ Global Health* 5, no. 1 (January 2020): e001814. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001814>.
- Chamberlain, Geoffrey, Sir John Dewhurst, Maulany R.F, and Devi, H. Ronardy. *Obstetri & Ginekologi Praktis (A Praktece of Obstetrics and Gynaecology)*. Jakarta: Widya Medika, 1994.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Cunningham, F. Gary, Kenneth J. Leveno, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Catherine Y. Spong, and Brian M. Casey. *Williams Obstetrics*. Edited by Gary F. Cunningham, Leveno Kenneth J., Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Catherine Y. Spong, and Brian M. Casey. 26th ed., 2022.
- Dewan Pembina Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi di Indonesia, Pub. L. No. 003 (2017).
- FIGO Statement. "Safe Abortion," 2023.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*. 2nd ed. Vol. 2. Jakarta: Akademi Presindo, 1993.
- Ipsos. "GLOBAL VIEWS ON ABORTION A 29-Country Global Advisor Survey," 2023. www.Ipsos.com/en/global-advisor-abortion-2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Laduri, Meliza Cecillia. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009." *Lex Crimen* 5, no. 5 (September 9, 2016).
- Marwan, M, and Jimmy P.S. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Nainggolan, Lukman Hakim. "Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Equality* 11, no. 2 (2006).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (2014).
- Sastrawinata, Sulaiman, Djamhoer Martaadisoebrata, and Firman F Wirakusumah. *Obstetri Patologi Ilmu Kesehatan Reproduksi Edisi 2*. 2nd ed. Jakarta: Kedokteran EGC, 2003.
- Shakhatreh, Hisham, Ali Salih, Khaled Aldrou, Farouq Alazzam, and Mohammad Issa. "Medico-Legal Aspects of Abortion: Updates of the Literature." *Medical Archives* 76, no. 5 (2022): 373. <https://doi.org/10.5455/medarh.2022.76.373-376>.
- Soge, Paulinus. "Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 15 (December 15, 2000): 146–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss15.art11>.
- Solihah, C, and T Handayani. "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum FH UNSUR* 5, no. 4 (2009).
- Tangko, Novianus. "Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengobati Untuk Menggugurkan Kandungan (Abortus Provocatus) Dalam Pasal 299 KUHPIDANA." *Lex Crimen* 5, no. 2 (February 7, 2016).
- Tarmizi, Siti Nadia. "Undang-Undang Kesehatan Menjamin Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Untuk Membentuk Generasi Yang Sehat Dan Berkualitas," September 21, 2023.

Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023

Tripiana, Putu Ayu Sega, and I Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 7 (2018): 1–13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-yang seterusnya disebut Konvensi CEDAW) (1984).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (1992).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2009).

WHO. "Abortion Care Guideline," 2022.

Winoto, Elfan. "Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi." *Jatiswara* 35, no. 1 (March 31, 2020).

World Health Organization. "Preventing Unsafe Abortion," 2019.
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-19.21>.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License